

STRATEGI PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Oryza Sativa Herman

NPP. 29.0234

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.0234@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study discusses the representation of women in the Padang City DPRD. The representation of women in the DPRD began to become a concern for the Indonesian government. Gender equality in politics gives birth to affirmative action policies for women. However, the affirmative action policy has not gone as expected. **Purpose:** This study aims to obtain an overview of the factors inhibiting women's representation in the Padang City DPRD and strategies to increase women's representation in the Padang City DPRD.

Method: The method used in this study uses a quasi-qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by interviews, documentation and dissemination of questionnaires with google forms. Meanwhile, the data analysis technique uses SWOT analysis to determine internal and external factors as indicators of strengths and weaknesses as well as opportunities and threats in increasing the representation of women in the Padang City DPRD.

Result: The results of this study show that the factors inhibiting the representation of women in the Padang City DPRD are; societal stigma against women in politics, women must have greater performance in society, as well as constraints on the recruitment of female candidates by political parties. Strategies in increasing the representation of women in the Padang City DPRD are; form a successful team based on patronage, utilize a network of political parties, and be active in organizations engaged in women's empowerment. **Conclusion:** The suggestion for further research is to further deepen the inhibiting factors and strategies carried out by the female DPRD as female candidates in the general election.

Keywords : Women's Representation, DPRD, Strategy.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang. Keterwakilan perempuan di DPRD mulai jadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan *affirmatif action* bagi perempuan. Namun, kebijakan *affirmative action* belum berjalan dengan seperti yang diharapkan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang dan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang.

Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Teknik pengumpulan data** dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuesioner dengan google form. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal sebagai indikator kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang ialah; stigma masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, serta kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik. Strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang ialah; membentuk tim sukses berbasis patronase, memanfaatkan jaringan partai politik, dan aktif dalam organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. **Saran** untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih memperdalam faktor penghambat dan strategi yang dilakukan DPRD perempuan sebagai kandidat perempuan di pemilihan umum.

Kata kunci : Keterwakilan Perempuan, DPRD, Strategi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem politik yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem politik demokrasi. Sistem demokrasi memiliki artian suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Makna demokrasi itu ialah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang perwujudannya untuk kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, menyatakan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan dengan langsung, bebas, rahasia, jujur, umum dan adil. Pemilihan umum pertama dilakukan pada tahun 1955 hanya sedikit perempuan Indonesia ikut serta dan andil dalam politik. Berdasarkan data BPS pada pemilihan tahun 2019 jumlah perempuan dalam DPR RI hanya 21%. Padahal setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara.

Hak pilih setiap warga negara Indonesia adalah berhak ikut andil dan berperan dalam memilih dan dipilih sebagai upaya pembentukan suatu pemerintahan pada sebuah negara. Hak politik sebagai pihak yang dipilih maupun memilih telah diakui keberadannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Ketentuan yang diatur terdapat pada pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3).

Perhatian kepada anggota parlemen perempuan telah ada dan tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2011 pasal 11 ayat (1) tentang partai politik, berbunyi “keadilan dan kesetaraan gender melalui demokrasi dapat dicapai dengan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik”.

Berbagai upaya kesetaraan gender dalam politik telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Sebagai persyaratan partai politik dengan kuota minimal

30% representasi perempuan saat pencalonan partai politik. Deskriminasi positif perempuan ini dalam artian *affirmatif action* juga berlaku pada pemilukada pemilihan parlemen di tingkat daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan memegang hukum adat minangkabau. Jika membahas adat minangkabau pasti akan terbayang adat dan budaya yang menghormati perempuan. Dalam sistem adat minangkabau yang menjadikan perempuan sebagai sentral. Namun adat minangkabau ini sudah berasimilasi dengan ajaran agama islam. Sesuai dengan hukum adat yang berkaitan dengan agama berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan umum tahun 2019 terdapat 248 orang perempuan dari 716 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Padang dengan lima daerah pilihan.

Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Padang tidak mencukupi kuota 30 % keterwakilan perempuan di DPRD, dari kandidat calon perempuan hanya 2,4 % yang berhasil masuk menjadi anggota DPRD Kota Padang. Tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Padang yang hanya berkisar 13,33%. Persentase perempuan dalam DPRD ini sungguh sangat jauh dari yang diharapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 1.1

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024

DPRD Perempuan Kota Padang	Tahun 2009-2014			Tahun 2014-2019			Tahun 2019-2024		
	P	Kursi	%	P	Kursi	%	P	Kursi	%
	3	45	6,67	7	45	15,56	6	45	13,33

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Bersumber pada data, keterwakilan perempuan tiga periode terakhir di Kota Padang menunjukkan tidak tercapainya target 30% perempuan dalam parlemen di Kota Padang. Periode 2014-2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang mencapai 15,56%. Tapi mengalami penurunan pada periode 2019-2024. Padahal, populasi perempuan dan laki-laki di Kota Padang tidak jauh berbeda. Seperti yang terdapat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang (bps.go.id) 2020

Gambar 1.1

Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2020

Dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa populasi laki-laki lebih banyak dari perempuan di Kota Padang hanya berselisih 1.088 jiwa. Keunggulan populasi laki-laki yang hanya sekitar 0,1% ini cukup membentuk ketimpangan gender secara signifikan jika melihat perbandingan perempuan dan laki-laki yang berada dalam politik terutama DPRD.

Jumlah perempuan yang hanya berselisih 0,1 % dengan laki-laki tidak berhasil membuat calon perempuan memenangkan pemilihan menjadi anggota DPRD Kota Padang. Padahal kesetaraan dan

keadilan gender juga sudah diatur oleh Pemerintah Kota Padang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang pengembangan peranan perempuan dalam pasal 1 ayat (10) yaitu “kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.” Sedangkan dalam pasal 1 ayat (11) yaitu “keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.”

Perempuan yang ingin terlibat dalam politik juga harus melalui berbagai rintangan, berliku, tidak mulus dan bahkan sangat sulit. Pemikiran bahwa seharusnya perempuan tidak terlibat dalam politik sudah bersemayam lama. Juga belum tentu sesama perempuan sependapat dan mendukung para kandidat pasangan calon, meski pemerintah telah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Perempuan kandidat calon legislatif harus berupaya ekstra untuk memperoleh dukungan dari masyarakat terutama kesepahaman dengan perempuan. Dunia politik yang berhubungan dengan ranah publik selalu dekat dengan laki-laki, dimana menurut adat minang bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Kepemimpinan adat ini sangat dekat dengan ideologi patriarki.

Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen karena pengalaman dan kepentingan perempuan yang berbeda dengan laki-laki dimana hanya perempuan yang bisa memahaminya dengan baik. Walaupun adat menghimbau seperti itu kenyataannya keterwakilan perempuan sebagai aktor dalam DPRD sangat besar kontribusinya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Dapat ditemukan uraian masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Padang?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang?

1.3. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik sudah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dengan judul “Perempuan Minangkabau dalam Politik” (Idris, 2010). Penelitian ini menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal yang membuat perempuan minangkabau rendah dalam parlemen. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fatmariza, 2005) dengan judul “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Kuota 30%” yang membahas tentang partisipasi perempuan dalam bidang politik di Sumatera Barat.

Penelitian dengan judul “Analisis Peningkatan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Dapil 3 Aceh Selatan”(Sumarzan, 2021). Fokus penelitian untuk mengetahui apa penyebab bertambahnya jumlah keterwakilan perempuan yang terpilih dalam pemilu legislatif 2019 dapil 3 Aceh Selatan dan bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2019 dapil 3 Aceh Selatan. Kesimpulan meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan dalam politik merupakan keberhasilan dari pemenuhan kuota 30 % perempuan dan keberhasilan partai politik dalam mengimplikasikan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian dengan judul “Evaluasi Keterwakilan Perempuan Di Partai Politik”(Yamin & Idrus, 2021). fokus penelitian untuk mengetahui evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di partai gerindra dengan studi kasus DPC Partai Gerindra Jakarta. Menggunakan

metode penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus yang memusat diri pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini ada pada strategi pemecahan masalahnya karena pada penelitian terdahulu hanya membahas faktor penghambat keterwakilan perempuan dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Penelitian ini penting dilakukan sebab akan membahas strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini :

1. Memperoleh gambaran penyebab rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Padang.
2. Memperoleh gambaran strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Padang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana menurut Anggito dan Setiawan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman dalam masalah-masalah di kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci”(Setiawan, 2018). Sedangkan Penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln dalam Gumilang “melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif”(Gemilang, 2016).

Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sekarang dikenal dengan *Desain Quasi-Qualitative* (DQQ) atau desain semi kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dengan desain semi kualitatif masih mendapatkan pengaruh dari desain penelitian kuantitatif.

Pengaruh dari penelitian kuantitatif ini dapat dilihat dari penggunaan teori sebagai alat analisis data, serta penempatan teori sebagai landasan berpikir sejak awal sebuah penelitian berlangsung. Perlakuan terhadap teori tersebut masih bersifat deduktif, yang mana sifat deduktif ini merupakan desain penelitian kuantitatif yang menggunakan paradigma positivisme, baru kemudian data dianalisis dan desainnya akan berubah menjadi kualitatif yang bersifat induktif.

Menurut Pardede “penganut positivisme dan postpositivisme akan memulai penelitian dengan suatu teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menolak teori tersebut, dan membuat revisi yang diperlukan”(Perdede,2009). Sedangkan menurut Emzir dalam Pardede “penelitian yang dikembangkan melalui paradigma postpositivisme berdasarkan pada observasi dan pengukuran realitas yang cermat dan objektif, sehingga positivisme dan postpositivisme selalu diasosiasikan dengan metode penjangkaran dan analisis data kuantitatif”(Perdede, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang periode 2019-2024 hanya sekitar 13,33% tidak mencapai target minimum keterwakilan perempuan 30%. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diminta minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Penulis melakukan wawancara kepada kaderisasi partai mengenai kendala-kendala yang dihadapi partai politik dan kandidat perempuan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang periode 2019-2024 mengalami penurunan. Periode 2014-2019 terdapat 7 orang perempuan yang menduduki kursi DPRD Kota Padang dengan keterwakilan 15,5%. Periode 2019-2024 hanya diduduki oleh 6 orang perempuan. Seperti yang terdapat pada tabel 4.5 dibawah;

Tabel 4. 1
Perbandingan Anggota Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 dan 2019-2024

Periode 2014-2019				Periode 2019-2024			
No	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil	No	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil
1	Gustin Pramona, S.Pt	Demokrat	I	1	Salisma, SH	Demokrat	II
2	Mailinda Rose, SE	Nasdem	I	2	Irawati Meuraksa, SP	PAN	IV
3	Dian Anggraini Octavia, S.Sos, M.Si	Nasdem	II	3	Yuhilda Darwis, SE	PPP	I
4	Dewi Susanti	Gerindra	III	4	Elly Thrisyanti, SE, Akt	Gerindra	III
5	Elly Thriyanti, SE, Akt	Gerindra	III	5	Dewi Susanti	Gerindra	III
6	Yuhilda Darwis, SE	PPP	I	6	Nila Kartika, A.Md	Demokrat	III
7	Nila Kartika, A.Md	PPP	III				

Sumber : diolah oleh peneliti,2022.

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa perolehan kursi anggota DPRD perempuan Kota Padang mengalami penurunan. Karena itu penulis melakukan penelitian penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang.

3.1.1 Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan yang Berpolitik

Stigma menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya; tanda. Stigma muncul karena adanya pikiran, pandangan dan kepercayaan negatif dari masyarakat atau lingkungannya kepada seseorang (Rabbani, 2021).

Stigmatisasi terhadap perempuan yang berpolitik muncul karena Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan suku Minangkabau menempatkan posisi dan peran perempuan cukup istimewa. Sistem matrilineal yang mengharuskan perempuan Minangkabau aktif diranah privat dengan memegang harta pusako tinggi dan sebagai penerus garis keturunan. Pernyataan tentang perempuan bertugas di ranah privat untuk mengurus urusan rumah tangga diungkapkan oleh informan dari hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang Laki-Laki, dan Ketua KAN Kecamatan Lubuk Kilangan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua KPU Kota Padang Bapak Riki Eka Putra, A.Md pada hari Senin, 17 Januari 2022 beliau mengatakan:

“Adanya pandangan dari aspek budaya, dimana citra partai politik yang diciptakan secara sadar maupun tidak sadar sebagai dunia maskulin. Menjadikan matrilineal sebagai tantangan afirmatif action, dimana meminta perempuan berperan secara domestik atau mengurus pusako tinggi, dan laki-laki di dorong sebagai kepala kaum dan berada diluar wilayah domestik”

Menurut Bapak Armansyah Datuak Gadang sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan yang diwawancara pada hari Rabu, 19 Januari 2022 mengatakan;

“Berdasarkan pandangan adat perempuan yang terjun dalam dunia politik tidak dianggap tabu. Namun, jika perempuan sudah berpolitik urusan rumah akan terabaikan. Menurut adat, anak harus diasuh oleh ibu kandung. Kebanyakan jika perempuan sudah berpolitik dan mengikuti reses akan terabaikan keluarganya”

Menurut Bapak Rafdi sebagai anggota DPRD Kota Padang yang diwawancara pada hari Senin, 31 Januari 2022 menyampaikan;

“Terkait dengan kultur masyarakat kita yang sebagian masih menganggap bahwa laki-laki lebih tepat di dewan. Karena akan melakukan reses kemana-mana, sehingga ada masyarakat yang melihat superioritas laki-laki dibanding perempuan di parlemen untuk mewakili mereka”

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya stigmatisasi masyarakat terhadap perempuan berpolitik. Pandangan masyarakat yang mengharuskan perempuan mengurus-urusan rumah dan menekankan perempuan untuk aktif di ranah privat, dan jika memilih untuk terjun dalam politik akan muncul anggapan bahwa urusan rumah tangga akan terabaikan. Pandangan seperti ini yang menyebabkan perempuan memilih untuk tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di politik.

3.1.2 Perempuan Harus Memiliki Performa Lebih Besar dalam Masyarakat

Performa menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah hal melakukan; hal menyelenggarakan hal memainkan (dl seni drama, musi, dan seni tari); penampilan (Bahasa, 2015). Performa perempuan dalam politik harus lebih besar. Perempuan yang terjun dalam dunia politik harus memiliki performa dari segi ketahanan mental, dana dan daya upaya dalam pengaruh politik.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Ibu Elva Zuleni pada hari Jumat, 4 Februari 2022. mengatakan:

“Pada semua partai kekuatan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Jika perempuan ingin menjadi calon, daya jual perempuan tidak bisa hanya sama dengan laki-laki, tapi harus lebih. Untuk perempuan yang mencalonkan diri itu harus punya kecerdasan emosional, berbeda dengan laki-laki. Jika perempuan menjadi anggota dewan harus dilihat dari *takah, tokoh dan takeh*. Yang artinya *takah*, perempuan harus memiliki performa yang besar dalam politik, *tokoh*, sudah menjadi siapa dia di dalam masyarakat, dan *takeh*, perempuan itu harus tahan banting, bisa diharapkan dan mampu diajak menyelesaikan persoalan.”

Pendapat dari Ketua KAN Bapak Armansyah Datuak Gadang pada hari rabu, 19 Januari 2022 mengatakan; “Kalo diminang disebut dengan *takah* dan *tokoh* (pantas dan patut) itu dan dibarengi dengan finansial yang mumpuni akan bisa menduduki kursi DPRD.”

Pengaruh politik yang dimiliki dan diciptakan oleh perempuan harus kuat dan kokoh. Seperti yang terjadi pada Ibu Nurmis sebagai kandidat calon legislatif yang tidak berhasil menduduki DPRD. Ibu Nurmis sebelum mencalonkan diri menjadi kandidat legislatif dari partai PPP berprofesi sebagai Lurah di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Meski telah mengabdikan ke Kelurahan Bandar Buat selama 37 tahun 6 bulan, Ibu Nurmis masih tidak berhasil dalam pemilihan umum 2019-2024. Pengaruh Ibu Nurmis sebagai Lurah tidak cukup besar untuk menarik pemilih dalam pemilihan legislatif 2019-2024.

Menurut Ibu Nurmis sebagai calon legislatif periode 2019-2024 yang tidak berhasil duduk di DPRD Kota Padang. Berpendapat pada hari Minggu, 17 April 2022 bahwa :

“Sebelumnya saya dinas di Kecamatan Lubuk Kilangan sudah 37 tahun 6 bulan, sejak pengangkatan pegawai pertama hingga pension di Lubuk Kilangan. Jadi saya rasa masyarakat Lubuk Kilangan sudah banyak tahu dengan saya, apalagi saya sebagai lurah di Bandar Buat. Tapi karena ada calon lain yang memiliki dana, mereka pandai menarik pemilih, sehingga saya jadi minim pemilihnya. Mungkin juga karena saya tidak ada tim sukses.”

Menurut Bapak Rafdi sebagai anggota DPRD Kota Padang yang diwawancarai pada hari Senin, 31 Januari 2022 mengatakan : “penting bagi calon legislatif perempuan untuk memiliki kualitas, memiliki peran di masyarakat dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat bukan hanya pintar. Tapi perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi pasti mempunyai pola pikir lebih.”

Berdasarkan hasil wawancara narasumber di atas dapat ditarik simpulan bahwa perempuan yang ingin terlibat dalam politik harus mencurahkan semua yang dia punya. Tidak hanya mencurahkan pemikiran dalam berorganisasi di masyarakat. Tapi juga harus mencurahkan segala tenaga dan waktu untuk bisa memiliki pengaruh politik yang besar. Kandidat perempuan harus memiliki performa dan daya juang dalam politik yang besar.

Perempuan dalam berpolitik harus memiliki pengaruh politik yang kuat dan menjadi tokoh masyarakat dari lingkungannya. Kandidat perempuan yang berpolitik harus dapat menjadi tempat memintai pendapat dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perempuan yang berpolitik bukan hanya pintar dalam menempuh pendidikan yang tinggi tetapi juga harus pintar secara emosional dan memberi solusi pada masyarakat. Terlebih dalam pencalonan

perempuan juga harus didukung dengan finansial mumpuni untuk menggait dukungan yang besar dan memiliki timsukses yang kuat.

3.1.3 Perekrutan Kandidat Perempuan oleh Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang terorganisasi dengan tujuan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan politik didalam masyarakat melalui pemilu(Hidayat, 2014). Partai politik sejatinya memiliki fungsi dalam negara demokrasi. partai politik merupakan sarana rekrutmen politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik(Djuyandi, 2017).

Partai politik dijadikan sebagai kendaraan berpolitik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partai politik juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam perebutan politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan peserta pemilu harus memenuhi persyaratan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan partai politik.

Berdasarkan undang-undang pemilihan umum tersebut, partai politik harus memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan agar dapat mengikuti pemilihan umum. Partai politik untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut mengalami kendala. Kendala yang di hadapai oleh partai politik ialah susah mencari kandidat perempuan yang tertarik mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Ibu Elva Zuleni pada hari Jumat, 4 Februari 2022 lalu bahwa; “Iya ada banyak perempuan dalam partai tapi tidak berminat mencalonkan diri. Bahkan kita susah mencari perempuan yang tertarik untuk mencalon.”

Untuk memenuhi syarat itu partai politik lebih sering mengambil jalan pintas dengan mencalonkan kandidat perempuan dari pensiunan PNS seperti yang terjadi pada Ibu Nurmis. Ibu Nurmis sebagai kandidat perempuan dalam pencalonan DPRD yang gagal dalam pemilihan ditawarkan langsung oleh Ketua PPP pada tahun 2018 untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Seperti yang disampaikan ibu Nurmis pada hari Minggu, 17 April 2022 bahwa;

“Saya bergabung dalam partai politik pada tahun 2018. Tahun 2018 itu saya pensiun dari PNS. Lalu saya ditawari oleh Ketua PPP untuk bergabung ke dalam partai dan langsung ikut menjadi calon legislatif. Sebelum itu saya tidak ada ikut dalam partai apapun. Setelah pemilu 2019 itu saya juga tidak bergabung lagi.”

Partai politik dalam mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat pencalonan. Padahal, dalam pencalonan perempuan dari partai politik boleh melebihi 30% keterwakilan perempuan dari partai. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Ibu Elva Zuleni pada hari Jumat, 4 Februari 2022 lalu bahwa;

“Secara pribadi saya sangat mau. Tapi ada penolakan dari ketua umum partai. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada *affirmative action* itu, maka perempuan akan susah mencalonkan diri. Perempuan mulai tampil sejak adanya UU *affirmative action*. Jadi partai mau tidak mau memaksa diri untuk ikut.”

Ketua KPU Kota Padang Bapak Riki Eka Putra pada hari Senin, 17 Januari 2022 berpendapat dalam wawancara menyampaikan;

“Hambatan struktural itu, sejauh mana struktur politik bisa memberikan ruang yang kuat bagi keterlibatan perempuan. Struktur politik itu membahas struktur kekuasaan. Sejak

reformasi 1998 hingga kini sudah berapa persentase perempuan dipercaya dan unggul dalam kompetisi perebutan kursi di DPRD.”

Menurut Bapak Rafdi sebagai Anggota DPRD Kota Padang yang diwawancara pada hari Senin, 31 Januari 2022 lalu menyampaikan;

“Perlu adanya keseriusan lebih dari partai untuk mencalonkan perempuan. Bukan hanya untuk memenuhi syarat administratif. Terkadang kandidatnya yang asal dari partai politik hanya untuk dapat ikut pemilihan umum tanpa memperhatikan atau memberi ruang bagi perempuan yang punya kualitas untuk ada di dewan.”

Pendapat di atas dapat dibuktikan dengan persentase pencalonan perempuan persetiap partai perdapil, dimana jumlah kandidat perempuan dalam partai politik hanya untuk memenuhi syarat ambang batas 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1
Persentase Kandidat Perempuan per Dapil dalam Pemilihan Umum 2019

Partai Politik	Dapil I		Dapil II		Dapil III		Dapil IV		Dapil V	
	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PKB	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Gerindra	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
PDI P	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Golkar	40	60	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Nasdem	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Partai Garuda	30	70	30	70	33,3	66,6	42,8	57,1	42,8	57,1
Partai Berkarya	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
PKS	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Perindo	30	70	30	70	30	70	57,1	42,8	37,5	62,5
PPP	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
PSI	30	70	30	70	60	40	42,8	57,1	37,5	62,5
PAN	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
Hanura	30	70	30	70	30	70	57,1	42,8	37,5	62,5
Demokrat	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
PBB	30	70	30	70	30	70	42,8	57,1	37,5	62,5
PKP	40	60	30	70	50	50	42,8	57,1	37,5	62,5
Jumlah Kursi/Dapil	10 kursi		10 kursi		10 kursi		7 kursi		8 kursi	

Sumber: SK NO 123/HK.03.1-KPt/1371/KPU-Kot/IX/2018.

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat persentase perempuan saat pemilihan umum 2019. Persentase kandidat perempuan tidak lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Hanya Partai Solidaritas Indonesia di Dapil III mencalonkan 6 kandidat perempuan dan 4 kandidat laki-laki. Partai

Solidaritas Indonesia mencalonkan kandidat perempuan melebihi dari syarat 30% keterwakilan perempuan, walaupun itu hanya berada di dapil Padang III. Partai Perindo dan Hanura juga mencalonkan kandidat perempuan di dapil Padang IV melebihi 30% keterwakilan perempuan. Partai Perindo dan Hanura mencalonkan 4 kandidat perempuan dari 7 kursi yang disediakan setiap partai. Partai dari Dapil Padang I-V lainnya hanya mencalonkan 30% kandidat perempuan sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai syarat pencalonan partai. Dapil Padang IV dan Dapil Padang V yang hanya memiliki jumlah kursi 7 dan 8 tetap mengirimkan perempuan 3 orang per dapil IV dan dapil V. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang Bapak Riki Eka Putra, A.Md pada hari Senin, 17 Januari 2022 bahwa:

“Jika jumlahnya 30% keterwakilan dari 10 kursi setiap dapil berarti harus ada 3 perempuan di dapil yang didorong oleh partai politik. Namun jika ada kursi yang kurang dari 10 seperti di dapil IV dan dapil V yang hanya berisikan 7 dan 8 kursi tetap harus memuat 3 orang perempuan per dapilnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 30% keterwakilan perempuan dipemilihan umum kurang adanya keseriusan dari partai politik. Karena partai hanya mencalonkan 30% keterwakilan perempuan agar bisa mengikuti pemilihan sebagai pemenuhan syarat administrasi bagi partai politik.

3.2 Strategi dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari gabungan *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Strategi adalah langkah-langkah yang akan diambil agar tercapai tujuan yang diinginkan. Strategi dapat berupa suatu tindakan terhadap situasi tertentu yang dianggap penting. Strategi dirumuskan dengan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai (Budiono, 2019).

Penelitian dari hasil konsep neo-ibuisme ditemukan beberapa fakta dilapangan. Konsep neo-ibuisme dengan beberapa dimensi dan indikator dimana lahir strategi elektoral perempuan dalam politik. Tim sukses berbasis patronase, jaringan partai politik dan pendekatan yang berpusat pada perempuan.

3.2.1 Membentuk Tim Sukses Berbasis Patronase

Tim sukses berbasis patronase ialah tim sukses hasil dari distribusi daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuatan personal (Widoyoko, 2018).

Tim sukses berbasis patronase memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kandidat perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Ibu Elva Zuleni pada hari Jumat, 4 Februari 2022 lalu bahwa;

“Bahkan tidak hanya suami. Jika keluarga besarnya pernah terjun dalam dunia politik, ia akan terpanggil juga untuk terjun dipolitik. Apalagi jika suami sudah off dan karena kesukaan maka dilanjutkan oleh istrinya. Karena bagaimanapun untuk terjun dalam politik itu tidak ujuk-ujuk jadi satu atau dua tahun atau 10 tahun. Bahkan sampai 30 tahun untuk membangun pengaruh politik itu.”

Menurut anggota DPRD Kota Padang Bapak Rafdi pada hari Senin, 31 Januari 2022 mengatakan;

“Pasti ada pengaruhnya. Tapi tidak terlalu berpengaruh besar, tapi tidak banyak. Dengan membawa atau membonceng nama besar dari suami saat pemilihan seperti yang dilakukan Ibu Lisda saat mencalon sebagai DPR RI.”

Tim sukses berbasis patronase dilakukan oleh Elly Thrisyanti sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Sebelumnya periode 2014-2019 Elly Thrisyanti juga menduduki kursi DPRD Kota Padang yang merupakan calon dari Dapil III kader partai Gerindra. Pemilihan umum periode 2014-2019 lalu Elly Thrisyanti sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra dan anggota dari komisi IV (2014-2017) dan menjabat sebagai ketua DPRD Kota Padang (2017-2019) menggantikan ketua DPRD Kota Padang sebelumnya Erisman.

Elly Thrisyanti merupakan istri dari Sekretaris Partai Gerindra Kota Padang Erizal Syaf. Elly Thrisyanti menjabat sebagai ketua DPRD Kota Padang (2017) ada peran besar suami dalam mengiringi kesuksesan karir politik Elly Thrisyanti dalam mendidik dan mengajarkannya.

DPRD Kota Padang perempuan lainnya ialah Dewi Susanti. Dewi Susanti merupakan satu-satunya anggota DPRD Kota Padang yang hanya lulusan sekolah menengah atas, yang bekerja dibidang kosmetik. Dewi Susanti pertama kali mencalonkan diri dalam pemilu pada tahun 2014 dan bergabung dengan partai Gerindra. Dewi Susanti merupakan istri dari mantan anggota DPRD Kota Padang dari partai Demokrat.

Pemilihan 2014 lalu Dewi Susanti merupakan calon dari Dapil III dimana merupakan dapil yang sama dengan suaminya. Dewi Susanti juga menggunakan timsukses yang sama dengan timsukses suaminya saat pemilihan. Suara yang diperoleh oleh Elly Thrisyanti dan Dewi Susanti paling tinggi dibandingkan dengan anggota perempuan lain, seperti yang terdapat dalam tabel di bawah;

Tabel 4. 2

Perolehan Suara Elly Thrisyanti dan Dewi Susanti Periode 2019-2024

No	Nama	Periode 2019-2024			
		Partai Politik	Suara diperoleh partai	Perolehan Suara	Daerah Pilihan
1.	Elly Thrisyanti	Gerindra	25.208	4.162	Dapil 3
2.	Irawati meuraksa	PAN	12.179	3.664	Dapil 4
3.	Dewi Susanti	Gerindra	25.208	3.602	Dapil 3
4.	Nila kartika	Demokrat	12.703	2.045	Dapil 3
5.	Yuhilda darwis	PPP	4.546	1.945	Dapil 1
6.	Salisma	Demokrat	9.262	1.492	Dapil 2

Sumber : diolah oleh peneliti,2022.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa perolehan suara tertinggi dari anggota DPRD Kota Padang perempuan diperoleh oleh Elly Thrisyanti di nomor urut 1 dan Dewi Susanti nomor urut 3. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik dari keluarga atau timsukses yang berbasis patronase berperan besar bagi kandidat perempuan untuk memperoleh suara rakyat dalam pemilihan legislatif.

3.2.2 Memanfaatkan Jaringan Partai Politik

Perempuan yang ingin menjadi kandidat partai dalam pemilihan umum perlu beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria itu ialah; aktif dimasyarakat, terlibat dalam struktur organisasi partai,

memiliki kesiapan secara pribadi untuk menjadi anggota dewan dan mendapatkan izin dari suami. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Ibu Elva Zuleni pada hari Jumat, 4 Februari 2022. “Pertimbangannya itu keterlibatan dalam struktur partai, sebagai kabid dalam struktur partai, aktif dimasyarakat, kesiapan pribadi menjadi anggota dewan dan izin dari suami.”

Irawati Meuraksa Dapil IV dari partai PAN sebagai contoh kandidat perempuan yang lolos dalam pemilihan umum periode 2019-2024. Irawati Meuraksa merupakan penyiar radio swasta di Padang yang aktif dalam kelompok-kelompok majelis taklim dan pendiri swalayan di Kota Padang. Irawati Meuraksa terjun dalam dunia politik dan bergabung dengan partai PAN. Jabatan terakhir Irawati di PAN sebelum menjadi calon legislatif 2019 ialah sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kecamatan Padang Timur. Irawati menjadi calon legislatif 2019 Dapil IV yang terdiri dari Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan (Info.com, 2019).

Irawati Meuraksa dikenal oleh masyarakat di kecamatan Padang Timur sebelum mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Irawati menjadikan PAN sebagai wadah untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur. Karena itu Irawati perempuan satu-satunya dari Dapil IV yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Padang. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini;

Tabel 4. 3

Tabel Perolehan Suara Anggota DPRD Kota Padang Dapil IV Periode 2019-2024

No	Nama	Periode 2019-2024			
		Partai Politik	Suara diperoleh partai	Perolehan Suara	Daerah Pilihan
1.	Irawati Meuraksa	PAN	12.417	3.664	Dapil 4
2.	Amril Amin	PAN	12.417	5.825	Dapil 4
3.	Muhidi	PKS	11.626	4.589	Dapil 4
4.	Boby Rustam	Gerindra	11.312	2.057	Dapil 4
5.	Ilham Maulana	Demokrat	6.880	3.634	Dapil 4
6.	Meilasa Waruwu	PDIP	5.941	1.318	Dapil 4
7.	Helmi Moesim	Berkarya	4.824	2.934	Dapil 4

Sumber : diolah oleh peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas perolehan suara Irawati Meuraksa tergolong tinggi dibandingkan anggota lain yang terpilih pada Dapil IV yang terdiri dari laki-laki. Untuk itu dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Kabid DPKK PKS dan kemenangan Irawati Meuraksa di pemilihan 2019, dapat disimpulkan jika peran partai dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang sangat berpengaruh secara signifikan.

3.2.3 Aktif dalam Organisasi Yang Bergerak dalam Pemberdayaan Perempuan

Menjadi kandidat partai dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD harus melakukan berbagai pendekatan untuk memperoleh suara. Kandidat perempuan juga melakukan berbagai pendekatan pada masyarakat, untuk itu ada beberapa perempuan yang melakukan pendekatan yang berpusat pada perempuan. Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh perempuan ialah berani dalam

menyampaikan peningkatan kualitas hidup perempuan dimasyarakat, menyuarakan emansipasi wanita dalam berbagai bidang dan kesetaraan gender lainnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Bena Sri Putmawati mengatakan bahwa;

“Yuhilda Darwis sebagai anggota legislatif perempuan yang telah berkecimpung dalam dunia politik sejak lama. Yuhilda Darwis merupakan seorang pengusaha dan politisi dari partai PPP. Sebelum menjadi anggota DPRD Kota Padang dua periode 2014-2019/2019-2024. Yuhilda Darwis sudah terlebih dahulu menjadi anggota legislatif Kota Lampung pada periode 2009-2014. Yuhilda juga aktif dan bergabung di organisasi perempuan berbasis kemasyarakatan di Bengkulu yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Bengkulu.”

Ibu Nurmis sebagai calon legislatif periode 2019-2024 yang gagal duduk di DPRD Kota Padang menyapaikan pada Minggu, 17 April 2022 bahwa; “Berdasarkan yang saya lihat kebanyakan dari kandidat perempuan itu berasal dari organisasi-organisasi. Mereka aktif dalam organisasi seperti organisasi Bundo Kandung.”

Kandidat perempuan juga aktif dalam organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan. Seperti yang dilakukan Nila Kartika. Nila Kartika adalah calon dari dapil III kader partai Demokrat yang memperoleh kursi di DPRD Kota Padang dua periode yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Nila kartika sebelumnya bekerja sebagai Wakil Direktur Cv. Ratu pada tahun 2005-2014. Nila Kartika juga aktif di berbagai organisasi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, yang pertama sebagai Ketua Majelis Taqlim, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Agam 2013-2015 dan sebagai Ketua Wanita Partai Persatuan Pembangunan (WPP) Kota Padang 2011-2016.

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti sebar kepada 101 responden melalui google.form, didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% responden setuju untuk memilih calon perempuan yang aktif dalam organisasi permasyarakatan. Hasil kuesioner dapat dilihat seperti dibawah ini;



Gambar 4. 1
Hasil Kuesioner Kriteria Kandidat Perempuan

Berdasarkan hasil kuesiner di atas ini, banyak responden yang memilih setuju dengan jumlah 55,4% dan sangat setuju dengan jumlah 39,6%. memilih kandidat perempuan yang aktif dalam organisasi masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang memang belum memenuhi target 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Nova Yohana – 2016. Motif dan Makna Perempuan Sebagai Komunikator Politik (Studi Fenomenologi Pada Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau Periode (2014-2019) (Yohana, 2016). Untuk Mengungkap Motif Yang Melatar belakangi Anggota Legislatif Perempuan dalam Keterlibatannya Pada Dunia Politik di Tengah Budaya Patriarki. Kualitatif dengan Tradisi Fenomenologi. Motif Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau ialah Dorongan Keluarga, Dorongan Partai, Dorongan Jiwa Aktivistis dan Keinginan Langsung untuk Terlibat Dalam Pengambilan Kebijakan. Meskipun Kota Padang sebagai daerah yang memiliki banyak perempuan yang aktif dalam organisasi baik itu dalam politik ataupun tidak. Selinaswati – 2016. Paradox Perempuan Minang di Ranah Politik. (Selinaswati, 2019). Bagaimana Peran Lingkungan Sosial Budaya dan Masyarakat Stempat dalam Hal Konteks Budaya Matrilineal Suku Minangkabau dalam Mendorong Perempuan Berpartisipasi dalam Politik. Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus Intrinsik. Sistem Matrilineal Perempuan Minangkabau Tidak Sepenuhnya Memberi Keleluasaan Perempuan Untuk Berkiprah di Sektor Publik, Kecuali dengan Izin dan Dukungan Para Laki-Laki disekitar Mereka. Juga masyarakat Kota Padang yang menjadikan perempuan sebagai sentral adat. Itu belum membuka peluang perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Satria Muchayar, Effendi Hasan – 2018. Hak Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Perannya dalam Alat kelengkapan Dewan. (Muchayar & Hasan, 2018). Tantangan yang dihadapi Anggota Dewan Perempuan Aceh. Anggota Dewan Perempuan Terus Berusaha Pada Batas Maksimum Keterwakilan Perempuan Meski Budaya Patriarki Terkontaminasi Hingga ke Masyarakat. Temuan baru yang peneliti temui dalam penelitian ini ialah perempuan harus memiliki upaya lebih dalam menarik hati masyarakat dalam pemilihan. Juga masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa politik itu dunia maskulin yang diisi oleh kalangan laki-laki saja. Stigmatisasi terhadap perempuan yang berpolitik muncul karena kota padang sebagai ibukota provinsi sumatera barat dengan suku minangkabau menempatkan posisi dan peran perempuan cukup istimewa. Sistem matrilineal yang mengharuskan perempuan Minangkabau aktif diranah privat dengan memegang harta pusako tinggi dan sebagai penerus garis keturunan.

Pernyataan tentang perempuan bertugas di ranah privat untuk mengurus urusan rumah tangga diungkapkan oleh informan dari hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang Laki-Laki, dan Ketua KAN Kecamatan Lubuk Kilangan. Pengaruh politik yang dimiliki dan diciptakan oleh perempuan harus kuat dan kokoh. Seperti yang terjadi pada Ibu Nurmis sebagai kandidat caleg yang tidak berhasil menduduki DPRD. Perempuan dalam berpolitik harus memiliki pengaruh politik yang kuat dan menjadi tokoh masyarakat dari lingkungannya. Kandidat perempuan yang berpolitik harus dapat menjadi tempat memintai pendapat dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perempuan yang berpolitik bukan hanya pintar dalam menempuh pendidikan yang tinggi tetapi juga harus pintar secara emosional dan memberi solusi pada masyarakat.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Faktor yang penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang yaitu stigma masyarakat terhadap perempuan berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, dari segi pendidikan, pengaruh politik, daya tahan dan daya juang perempuan, dan kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik.
2. Strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang yaitu pemenuhan 30% *affirmative action* perempuan dalam pencalonan dengan membentuk timsukses berbasis patronase, aktif dalam organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan memanfaatkan jaringan partai politik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan dengan informan yang lebih kompleks yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di DPRD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah membantu penulis dalam proses penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua KPU Kota Padang, Ketua Kaderisasi PKS, Ketua KAN Kecamatan Lubuk Kilangan, Anggota DPRD Kota Padang dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa, B. (2015). KBBI. Kemendikbud. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/performa?msclkid=2a6b4e0bc06c11ec9fff1d5b239463b7>
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 56–72. <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/163>
- Djuyandi, Y. (2017). *pengantar ilmu politik*. rajawali pers.
- Fatmariza, F. (2005). Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatra Barat Pasca Quota 30%. *Jurnal Demokrasi*, 4(1).
- Gemilang, G. S. (2016). *metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dankonseling*.
- Hidayat, C. (2014). Partai Politik. *Wikipedia*, 1. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
- Idris, N. (2010). Perempuan Minangkabau Dalam Politik. *Humaniora*, 22(2), 164–175. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/993>
- Info.com, P. (2019). *Irawati Meuraksa Bukan Politikus Latah*. <https://www.padanginfo.com/2019/01/irawati-meuraksa-bukan-politikus-latah.html>
- Perdede, P. (2009). paradigma penelitian. In *universitas kristen indonesia*.
- Rabbani, A. (2021). pengertian stigma, stigma sosial, penyebab, proses, bentuk, jenis, dampak dan

contohnya. *Antropologi/Psikologi/Sosiologi*. <https://www.sosial79.com/2021/05/pengertian-stigma-stigma-sosial.html?msclkid=67cab25ac06311ec8276a3228ed24b16>

Setiawan, albi anggito dan johan. (2018). metodologi penelitian kualitatif. In *pertama*. cv jejak.

Sumarzan, S., Muliawati, S., IP, M., Sari, N., IP, S., & IP, M. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (analisis meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dapil 3 aceh selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).

Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet. *Integritas*, 4(2), 23. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/200>

Yamin, U. Z., & Idrus, I. A. (2021). (*Studi kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara*). 6, 174–190.

